



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1970  
TENTANG  
PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA PEMBANGUNAN  
TAHUN 1970/1971**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Anggaran Belandja Negara Pembangunan tahun 1970/1971, jang hingga perintjian per sektor telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1970, perlu diperintji lebih landjut kedalam sub-sektor, program, projek dan Departemen/Lembaga bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) ;  
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. No.448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 ;  
3. Peraturan pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (RAB. Stbl. No. 381 tahun 1933), sebagaimana telah diubah dan ditambah ;  
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1970/1971 ;  
5. Keputusan Presiden R.I. no. 24 tahun 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1970/1971.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN 1970/1971.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1). Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun 1970/1971 sebagaimana telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1970 (Lampiran IV), diperintji lebih landjut kedalam sub-sektor, program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A, B.1, B.2, B.3, dan B.4 Keputusan ini.
- (2) Perintjian lebih landjut dari jang tertera dalam ajat (1) diatas sampai kedalam projek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 s/d C.28 Keputusan ini.

Pasal 2

Pergeseran djumlah-djumlah dalam dan/atau antar projek, antar program dan antar sub-sektor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 31 ajat (1) s/d (6) Keputusan Presiden No. 24 tahun 1970.

Pasal 3

Hal-hal jang belum/belum tjukup diatur dalam Keputusan ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1970.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.